



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas yang membidangi pendidikan di Kota Palu.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksana teknis dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Pertama.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang di tempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai 6.
11. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut dengan Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Wali Kota ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendidikan Formal SMP;
 1. SMP Negeri 1;
 2. SMP Negeri 2;
 3. SMP Negeri 3;
 4. SMP Negeri 4;
 5. SMP Negeri 5;
 6. SMP Negeri 6;
 7. SMP Negeri 7;
 8. SMP Negeri 8;
 9. SMP Negeri 9;
 10. SMP Negeri 10;
 11. SMP Negeri 11;
 12. SMP Negeri 12;
 13. SMP Negeri 13;
 14. SMP Negeri 14;
 15. SMP Negeri 15;
 16. SMP Negeri 16;
 17. SMP Negeri 17;
 18. SMP Negeri 18;
 19. SMP Negeri 19;
 20. SMP Negeri 20;
 21. SMP Negeri 21;
 22. SMP Negeri 22;
 23. SMP Satu Atap Lik Layana; dan
 24. SMP Model Terpadu Madani.

b. Pendidikan Formal SD;

1. SDN 5 Kayumalue Ngapa;
2. SDN 6 Kayumalue Ngapa;
3. SDN 7 Taipa;
4. SDN 8 Mamboro;
5. SDN 9 Mamboro;
6. SD Inpres 1 Kayumalue Pajeko;
7. SD Inpres 2 Kayumalue Pajeko;
8. SD Inpres 3 Lai;
9. SD Inpres 4 Taipa Ginggiri;
10. SD Inpres 5 Taipa Laga;
11. SD Inpres 6 Watuoge;
12. SD Inpres 7 Labuan Baru;
13. SDN 1 Baiya;
14. SDN 2 Panau;
15. SDN 3 Lambara;
16. SDN 4 Bamba;
17. SDN 10 Pantoloan;
18. SDN 11 Kayumaboko;
19. SDN 12 Limran;
20. SD Inpres 9 Bamba;
21. SD Inpres 10 Talise;
22. SD Inpres 11 Liku;
23. SD Inpres 12 Baiya;
24. SD Inpres 13 Ova Pantoloan;
25. SD Inpres 14 Pantoloan;
26. SD Inpres 15 Wara;
27. SDN 1 Palu;
28. SDN 3 Palu;
29. SDN 5 Palu;
30. SDN 7 Palu;
31. SDN 10 Palu;
32. SDN 13 Palu;
33. SDN 15 Palu;
34. SDN 16 Palu;

35. SDN 17 Palu;
36. SDN 22 Palu;
37. SDN 24 Palu;
38. SDN 25 Palu;
39. SDN 26 Palu;
40. SDN 27 Palu;
41. SD Inpres Bumi Sagu;
42. SD Inpres 1 Lolu;
43. SD Inpres 1 Besusu;
44. SD Inpres 2 Lolu;
45. SD Inpres 2 Besusu;
46. SD Inpres 3 Lolu;
47. SD Inpres 4 Lolu;
48. SD Inpres 5 Lolu;
49. SD Inpres 6 Lolu;
50. SDN 23 Palu;
51. SDN Tanamodindi;
52. SDN Kawatuna;
53. SDN Poboya;
54. SDN Lasoani;
55. SDN Tondo;
56. SDN Model Madani;
57. SDN 1 Talise;
58. SDN 2 Talise;
59. SD Inpres 1 Tondo;
60. SD Inpres 1 Tanamodindi;
61. SD Inpres 1 Kawatuna;
62. SD Inpres 1 Talise;
63. SD Inpres 1 Lasoani;
64. SD Inpres 2 Tondo;
65. SD Inpres 2 Tanamodindi;
66. SD Inpres 2 Kawatuna;
67. SD Inpres 2 Talise;
68. SD Inpres 2 Lasoani;
69. SD Inpres 3 Tondo;

70. SD Inpres 3 Talise;
71. SD Inpres Lik Layana Indah;
72. SDN Biro;
73. SDN 1 Tatura;
74. SDN 2 Tatura;
75. SDN 1 Petobo;
76. SDN 2 Petobo;
77. SD Inpres Petobo;
78. SD Inpres 1 Tatura;
79. SD Inpres 2 Tatura;
80. SD Inpres 3 Tatura;
81. SD Inpres 1 Birobuli;
82. SD Inpres 2 Birobuli;
83. SD Inpres 3 Birobuli;
84. SD Inpres 4 Birobuli;
85. SD Inpres 5 Birobuli;
86. SDN 8 Palu;
87. SDN 14 Palu;
88. SDN 21 Palu;
89. SDN Duyu;
90. SDN Tatanga;
91. SDN Palupi;
92. SDN Pengawu;
93. SD Inpres Palupi;
94. SD Inpres Tavanjuka;
95. SD Inpres Boyaoge;
96. SD Inpres Duyu;
97. SDN 2 Palu;
98. SDN 4 Palu;
99. SDN 6 Palu;
100. SDN 9 Palu;
101. SDN 11 Palu;
102. SDN 12 Palu;
103. SDN 20 Palu;
104. SDN Balaroa;

105. SD Inpres 1 Kamonji;
106. SD Inpres 2 Kamonji;
107. SD Inpres 1 Ujuna;
108. SD Inpres 2 Ujuna;
109. SD Inpres 1 Lere;
110. SD Inpres 2 Lere;
111. SD Inpres 3 Lere;
112. SD Inpres Bumi Bahari;
113. SD Inpres Baru;
114. SD Inpres Balaroo;
115. SD Inpres Perumnas;
116. SDN Buluri;
117. SDN Tipo;
118. SDN Watusampu;
119. SDN Kabonena;
120. SDN Donggala Kodi;
121. SD Inpres Silae;
122. SD Inpres Kabonena;
123. SD Inpres Donggala Kodi;
124. SD Inpres Buluri;
125. SD Inpres Tipo;
126. SD Inpres Watusampu;
127. SD Inpres BTN Silae;
128. SD Inpres Salena Kecil;
129. SDN Wana; dan
130. SD Inpres Salena Padanjese.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal merupakan UPT Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.

- (2) Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur dan susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur dan susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Struktur dan susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur dan susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal adalah jabatan fungsional guru yang diberi tugas

tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan Formal dan sebagai Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal.

- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan di lingkungan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari fungsional guru dan pamong belajar yang mempunyai tugas membantu kepala Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

Kepala Satuan Pendidikan Formal diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wakil Kepala

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Satuan Pendidikan Formal.

- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berjumlah paling banyak 4 (empat) Wakil.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal.

Pasal 10

Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyusunan kurikulum pengajaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional;
- b. pelaksanaan pendidikan dasar berjenjang sebagai lanjutan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
- c. pengintegrasian dan mensinkronkan kegiatan pendidikan formal secara berjenjang;
- d. pengelola ketatausahaan dan kerumah tanggaan pendidikan formal; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan Formal mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan Formal menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani satuan pendidikan formal dengan tembusan disampaikan kepada satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 November 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 51


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, FUNGSI DAN
TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL**

**STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006


WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, FUNGSI DAN
TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL**

**STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD**



WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006